



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pdt.G/2021/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Aluminium) , berdomisili di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kosmetik), berdomisili Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 22 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu 14 Juli 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2021/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/52/VII/2004, tanggal 19 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 Tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- ANAK, Jenis Kelamin perempuan, Umur 11 Tahun;
- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 Tahun;
- ANAK, Jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;

4. Bahwa pada bulan juni 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon menjalin hubungan special dengan laki-laki;
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon;
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai Kepala rumah tangga;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut, pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 hingga permohonan ini diajukan terhitung sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**), terhadap Termohon (**TERMohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 26 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.



pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/52/VII/2004, tanggal 19 Juli 2004 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

**1. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Keristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sahabat dekat pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sering keluar rumah tanpa menghiraukan larangan pemohon dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga tidak menghormati orang tua pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.



karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

**2. SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wali Songo No. 16, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sering keluar rumah tanpa menghiraukan larangan pemohon dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga tidak menghormati orang tua pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.



pemohon tetap pada dalilnya permohonannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidkhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2004 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.





Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah di Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 14 Juli 2004 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan tidak lagi menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata kedua belah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.



pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2004 di Kecamatan Manggala Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersma yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan majelis hakim telah menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.





terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan pemohon sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Salnah, SH. MH.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 310.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2026/PA Mks.